



Implementasi Pasal 34 Ayat (2) Uud 1945 Dikaitkan dengan Penangkapan Petani di Madiun dan Stigma Inovasi di Indonesia

Wisnu Saputra¹, Saptosih Ismiati²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, 211000374@mail.unpas.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, saptosihIsmiati@mail.unpas.ac.id

Corresponding Author: 211000374@mail.unpas.ac.id

Abstract: The research entitled *Implementation of Article 34 Paragraph (2) of the 1945 Constitution Linked to the Arrest of Farmers in Madiun and the Stigma of Innovation in Indonesia* discusses the disharmony of innovation regulations in the agricultural sector with law enforcement practices against farmers in Indonesia. Regulations in Indonesia have supported innovation activities, but a formalistic legal approach hampers implementation in the field, so the constitutional mandate in the 1945 Constitution Article 34 paragraph (2) is not realized. This research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications and qualitative juridical analysis methods. The results show that the unclear definition of "smallholder" in Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation System has an impact on the inconsistent application of the administrative exception article, thus opening up space for criminalization of farmer innovation. Police actions in this case are considered negligent in carrying out the function of protection, following Article 13, letter c of Law Number 2 of 2002 concerning the Police. Regulatory harmonization and a more humanistic legal approach are needed to ensure the protection of human rights and support the achievement of the Golden Indonesia 2045 goals.

Keywords: Innovation, Farmers, Regulation, Human Rights.

Abstrak: Penelitian berjudul *Implementasi Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dikaitkan Dengan Penangkapan Petani Di Madiun Dan Stigma Inovasi Di Indonesia*, membahas adanya ketidakharmonisan regulasi inovasi di dalam sektor pertanian dengan praktik penegakan hukum terhadap petani di Indonesia. Regulasi di Indonesia telah mendukung kegiatan inovasi, namun implementasi di lapangan terhambat oleh pendekatan hukum yang formalistik, maka amanat konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) tidak terwujud. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis serta metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ketidakjelasan definisi "petani kecil" dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, berdampak pada penerapan pasal pengecualian administratif yang tidak konsisten, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap inovasi petani. Tindakan kepolisian dalam kasus ini dianggap lalai menjalankan fungsi pengayoman sesuai Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Diperlukan

harmonisasi regulasi dan pendekatan hukum yang lebih humanistik untuk menjamin perlindungan HAM serta mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Inovasi, Petani, Regulasi, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Ramai menjadi sebuah perbincangan bahwasanya bangsa Indonesia akan menuju Indonesia emas pada tahun 2045, salah satu aspek yang menjadi ukuran tercapainya tujuan Indonesia emas tahun 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengentasan kemiskinan menurut (Purwantoro, 2023). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan “UUD 1945” alinea ke-4 dengan jelas mengatakan negara memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, serta melihat juga pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjadi dasar dari Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri yaitu, kerakyatan, kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan konsep kekeluargaan dan semangat gotong royong, menjadi komitmen dasar yang baik untuk kemajuan bangsa.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan memberdayakan masyarakat kalangan menengah kebawah (Pranoto, 2018), sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan negara mempunyai kewajiban melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu, terminologi masyarakat lemah dan tidak mampu seringkali melekat pada figur seorang petani menurut (Amalik, 2020), maka dari itu dengan menunjang kesejahteraan para petani di Indonesia, dapat menjadi langkah yang baik untuk memulai pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sesuai penuturan dari (Andiny & Nurjannah, 2018). Melihat juga pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan “UU No. 39 Tahun 1999” tepatnya pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 13 menjelaskan setiap orang termasuk juga para petani berhak atas perlindungan serta perlakuan hukum dan hak asasi manusia yang adil dan juga berhak untuk mengembangkan inovasi guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Mewujudkan isi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 13 UU No. 39 Tahun 1999 tentu harus ada sinergi yang berkelanjutan dari berbagai pihak, salah satunya dari instansi pemerintahan itu sendiri, seperti contohnya perlindungan dan pengayoman yang diberikan oleh para aparat kepolisian kepada masyarakat, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan “UU No. 2 Tahun 2002” tepatnya pada Pasal 13 huruf c, yang menjelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah memberikan sebuah perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya regulasi yang secara menyeluruh mengatur dan melindungi hak-hak dasar masyarakat dan mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum termasuk para petani, tentu menjadi pondasi yang baik untuk mencapai tujuan Indonesia emas pada tahun 2045.

Terdapat informasi yang cukup mengkhawatirkan tentang seorang petani yang ditangkap dan diperiksa karena memproduksi pupuk organik sendiri. Pada hari Selasa, 16 Juli 2024 diadakan agenda Sarasehan Kelompok Tani dan Petani Milenial Bersama Bapak Pj Bupati Madiun dan Forkopimda di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, kemudian ada seorang petani bercerita pengalamannya yang pernah mengalami penangkapan dan pemerasan oleh oknum petugas kepolisian karena membuat pupuk organik sendiri, polisi tersebut melakukan penangkapan dengan alasan bahwa petani tersebut tidak memiliki izin edar, melihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang selanjutnya disebut dengan “UU No. 22 Tahun 2019” tepatnya pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya pupuk yang diproduksi di dalam negeri dan diedarkan wajib terdaftar serta pada Pasal 73 yang menjelaskan bahwasanya setiap orang dilarang untuk mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar. Petani itu kemudian menjelaskan bahwasanya

kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi kecil, kalaupun memang ingin melindungi kesejahteraan para petani, sebaiknya pupuk organik yang kemudian diproduksi sendiri oleh petani tersebut dilakukan uji lab dan dibantu untuk dilakukan pendaftaran, bukan lantas ditangkap dan diperiksa, padahal pupuk organik tersebut akan dipakai untuk kebutuhan para petani guna mengatasi kelangkaan pupuk yang sulit didapatkan oleh para petani, yang kemudian juga melihat pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019 yang menjelaskan pengecualian dalam hal pendaftaran pupuk bagi petani kecil. Sebelum pupuk tersebut diedarkan petani tersebut juga sudah berkolaborasi dengan mahasiswa untuk menguji lab pupuk organik yang akan diedarkan, sesuai dengan penuturan (Anwar S, 2024).

Masalah ini penting untuk dikaji karena melihat kembali pada tujuan Indonesia emas pada tahun 2045, hadirnya permasalahan seperti ini tentu dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut, karena pada dasarnya petani di Madiun tersebut melakukan inovasi yang baik dalam upaya mengatasi kelangkaan pupuk, maka dengan terjadinya peristiwa penangkapan oleh oknum kepolisian tersebut, yang menurut penulis bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan juga dikhawatirkan akan muncul stigma negatif di kalangan para petani serta masyarakat secara luas di Indonesia yang takut untuk melakukan inovasi karena ada bayangan-bayangan jerat pidana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya rasa takut untuk berinovasi dalam upaya memajukan bangsa (Soraya, 2024), hal ini juga yang mendasari penulis memilih tema dan berpikir, apakah hukum menghambat kemajuan bangsa? Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Dikaitkan dengan Penangkapan Petani di Madiun serta Pengaruhnya Terhadap Stigma Inovasi di Indonesia”, dengan beberapa pertanyaan berikut; Bagaimana regulasi hukum mengatur inovasi yang dilakukan oleh para petani di Indonesia? Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada petani di Madiun yang melakukan inovasi dan kaitannya dengan hak asasi manusia? Dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk melindungi hak berinovasi sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945?

Sebagai bentuk perbandingan dan memperkuat originalitas penulisan artikel ilmiah ini, penulis akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis, penelitian pertama dilakukan oleh (Siahaan & Yusuf, pada jurnal yang terbit tahun 2025), di dalam penelitiannya menjelaskan ada persoalan antara hukum dan petani, yaitu seperti tidak jelasnya regulasi yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi yang menyebabkan ketidakadilan dan masalah kesejahteraan bagi para petani kecil, hal tersebut dapat terjadi karena ketidakjelasan dan lemahnya penegakan hukum membuat timbulnya praktik ilegal pendistribusian pupuk bersubsidi, tentu masalah pada penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis, karena adanya persoalan hukum yang menyebabkan masalah bagi kesejahteraan petani terkait ketersediaan pupuk, namun terdapat kekurangan di dalam penelitian tersebut antara lain seperti fokus yang kurang spesifik pada penelitian yang dilakukan, serta minimnya analisis terhadap psikologis dan sosial akibat ketidakadilan yang dialami petani, ditambah kurangnya solusi alternatif terhadap regulasi yang lemah. Penelitian tersebut hanya berfokus pada optimalisasi penegakan hukum dan pengawasan, kurang memperhatikan bagaimana sebenarnya regulasi dapat diubah agar lebih mendukung kesejahteraan para petani.

Penelitian selanjutnya yang menjadi pembanding dari penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh (Musdamayanti dkk., pada jurnal yang dipublikasi pada tahun 2024), di dalam penelitiannya menjelaskan terdapat ketidakadilan dan kurangnya implementasi regulasi yang terjadi terhadap para petani, spesifiknya pada kasus yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu PT. FLD di Bangka Belitung yang difasilitasi pemerintah untuk membuat usaha perkebunan dari hasil pelepasan kawasan hutan tidak menunaikan kewajibannya yang diamanatkan oleh regulasi yang ada, yaitu memberikan sebagian lahan hasil pelepasan kawasan hutan yang difasilitasi pemerintah untuk diberikan kepada

pengelolaan mandiri masyarakat sekitar, lemahnya penegakan hukum dan implementasi regulasi yang ada seakan selalu menjadikan para petani pihak yang dirugikan. Kekurangan dari penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian penulis tentu tidak jauh berbeda dengan penelitian pertama yang menjadi perbandingan, salah satunya yaitu penelitian terdahulu kurang menggambarkan dampak nyata sebuah regulasi bagi kesejahteraan para petani.

METODE

Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif* digunakan untuk mengungkapkan data dari penjelasan fakta dan situasi terkait kasus penangkapan seorang petani di kabupaten Madiun. Fakta-fakta diungkapkan sesuai dengan kondisi yang ada, sementara aturan hukum, asas, dan teori hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini dijelaskan secara mendetail. Pendekatan analitis diterapkan untuk menganalisis permasalahan menggunakan aturan, asas, dan teori hukum yang mendukung, serta bagaimana penerapannya dapat memberikan jawaban atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* sendiri dipakai untuk melakukan analisis regulasi yang mengatur mengenai inovasi yang dilakukan para petani serta tugas dan wewenang seperti apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam kaitannya penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Mengatur Inovasi Para Petani.

Terdapat beberapa regulasi yang relevan bagaimana hukum mengakomodasi kegiatan berinovasi yang dilakukan oleh para petani, jika melihat pada Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang nantinya akan disebut dengan “UU No. 11 Tahun 2019” tepatnya pada Pasal 3 huruf a menjelaskan bahwasanya negara lewat Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memiliki tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan, serta implementasi ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan sebuah inovasi. Pada Pasal 13 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2019 menjelaskan juga kegiatan inovasi dapat dilakukan oleh perseorangan maupun sebuah badan, yang artinya para petani secara perseorangan ataupun sebagai badan dapat melakukan inovasi, inovasi yang dimaksud dapat berupa penelitian dan pengembangan seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dan c UU No. 11 Tahun 2019, dan negara menjamin di dalam UU No. 11 Tahun 2019 tersebut sebuah kemandirian dan kebebasan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan. Pada Pasal 34 ayat (1) UU. No. 11 Tahun 2019 dijelaskan juga bahwasanya negara berperan aktif dalam upaya meningkatkan sebuah inovasi, negara juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dari sebuah inovasi yang dibuat.

Beralih kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang akan disebut sebagai “UU No. 19 Tahun 2013” tepatnya pada Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) menjelaskan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan akan informasi mengenai pertanian, kemudahan informasi tersebut salah satunya adalah informasi mengenai pelatihan dan penyuluhan yang dapat membantu para petani dalam melakukan sebuah inovasi. Riset yang dibutuhkan untuk membuat sebuah inovasi di dalam bidang pertanian juga diatur dalam Perbup Madiun No. 7 Tahun 2023, tepatnya pada Pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya penelitian, pengembangan dan implementasi dari sebuah inovasi difasilitasi oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terkhusus untuk di wilayah Kabupaten Madiun, yang tidak lain adalah tempat dimana peristiwa penangkapan petani yang mengedarkan pupuk organik yang tidak terdaftar terjadi. UU No. 22 Tahun 2019 mengatur bahwasanya inovasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara lewat UU No. 11 Tahun 2019, UU No. 19 Tahun 2013, dan Perbup Madiun No. 7 Tahun 2023 memiliki beberapa

batasan sesuai dengan bidang inovasi tersebut dilakukan, dalam hal pertanian, melihat masalah yang dibahas pada penulisan ini yaitu penangkapan petani karena tidak memiliki izin edar untuk pupuk organik yang dibuat, tentu langkah yang seharusnya ditempuh untuk mendapatkan izin edar salah satunya adalah memenuhi standar mutu dari pupuk organik tersebut, maka dari itu, ketika seorang petani ingin melakukan inovasi dengan membuat pupuk organik yang merupakan salah satu sarana budi daya pertanian yang dijelaskan pada Pasal 65 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019, harus dilakukan terlebih dahulu sertifikasi standar mutu seperti yang dijelaskan pada Pasal 64 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2019. Mengapa harus ada hukum yang mengatur mengenai standar mutu dalam hal inovasi di bidang pertanian? Karena pada UU No. 22 Tahun 2019 juga diatur pada Pasal 50 ayat (1) dijelaskan, setiap orang dilarang menggunakan sarana dan prasarana budi daya pertanian yang dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Benang merah yang dapat diambil dari pembahasan di atas, yaitu menunjukkan bahwasanya hukum di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi kegiatan berinovasi di dalam sektor pertanian melalui berbagai regulasi yang ada, negara tidak hanya mendorong para petani untuk melakukan inovasi, namun juga memberikan sebuah perlindungan serta fasilitas bagi para petani yang memiliki kompetensi untuk membuat sebuah inovasi, hal tersebut penting untuk dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, karena menurut penuturan dari seorang petani di Kabupaten Purwakarta bernama Bapak Opik yang merupakan narasumber bagi penulis guna mengetahui bagaimana pemerintah memberikan implementasi berupa dukungan untuk kegiatan bertani dan berinovasi, Bapak Opik menjelaskan, memang banyak program yang bagus untuk para petani, namun program-program tersebut memerlukan syarat-syarat administratif yang dinilai tidak efisien, seperti contohnya program bantuan pupuk bersubsidi yang memerlukan verifikasi berlapis dan mekanisme penebusan pupuk yang sangat panjang yang menyulitkan para petani untuk menjangkau program pemerintah tersebut, hal ini tentu harus menjadi fokus pemerintah agar kesejahteraan petani dapat lebih diperhatikan.

Melihat penjelasan sebelumnya, tentu bisa dikatakan bahwa diantara kegiatan berinovasi di Indonesia tentu membuat para petani juga harus memahami serta memenuhi persyaratan formil agar inovasi yang para petani tersebut buat dapat berkembang secara maksimal tanpa kendala mengenai hal-hal formil, sekaligus memastikan produk yang dihasilkan dari inovasi tersebut dapat dinikmati masyarakat dengan aman.

Penanganan Pihak Kepolisian Kepada Petani di Madiun dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Peristiwa penangkapan petani di Madiun yang mengedarkan pupuk organik buatannya sendiri oleh oknum kepolisian tentu membuat citra dari instansi kepolisian itu sendiri menjadi kurang baik di mata masyarakat yang melihat penjelasan dari beberapa web berita yang tersebar, seolah pihak kepolisian tidak berpihak kepada masyarakat, namun jika melihat lebih dalam pada peristiwa yang terjadi, penulis beranggapan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut sudah tepat, karena dasar hukum yang mengatur tindak pidana pengedaran pupuk tak berizin sudah jelas tercantum di dalam UU No. 22 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 73 yang menjelaskan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan/dilarang untuk mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar, tentu pertimbangan tersebut mengesampingkan keterangan bahwasanya petani tersebut mengalami pemerasan, karena hal tersebut tidak bisa dibuktikan, namun peristiwa-peristiwa serupa masih bisa terjadi dikemudian hari, karena akar masalah dari pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya ada pada tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, namun juga hadir dari regulasi yang mengatur kegiatan inovasi yang dilakukan petani di Madiun.

Pihak kepolisian melakukan upaya preventif berupa pemeriksaan yang merupakan kewenangan melekat pada diri setiap anggota kepolisian yang menduga terjadinya sebuah

tindak pidana, dalam artian, ketika seorang polisi menduga adanya tindak pidana yang dilakukan, maka polisi tersebut memiliki hak untuk memeriksa, ada atau tidak adanya tindak pidana yang terjadi, tentu hal ini sesuai dengan dasar hukum yang ada, yaitu Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menjelaskan mengenai penyelidikan, hal ini dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika tidak dilakukan pemeriksaan yang dampaknya bisa menjangkau banyak pihak, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana menurut Bapak Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Purwakarta Inspektur Polisi Satu Rangga Gunira, S.H, beliau juga menambahkan, terkadang masyarakat salah mengartikan mengenai pemeriksaan oleh pihak kepolisian, masyarakat sering sekali menganggap ketika seseorang dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian maka orang tersebut akan ditangkap dan dipidana, padahal pemeriksaan dengan durasi 1x24 jam tersebut hanya bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana, Bapak Rangga Gunira S.H juga menjelaskan ketika tidak ditemukan indikasi tindak pidana yang terjadi, maka pihak kepolisian bisa saja melakukan tindakan diskresi dengan bentuk membantu pendaftaran pupuk buatan petani tersebut, hal ini lah yang mungkin luput dari tindakan pihak kepolisian di Madiun yang melakukan pemeriksaan terhadap petani yang mengedarkan pupuk tidak terdaftar tersebut, yang memicu adanya hal yang bersinggungan antara hak asasi manusia dengan regulasi yang ada.

Bisa disimpulkan, melihat dari sudut pandang hak asasi manusia tindakan kepolisian di Madiun tersebut tidak sepenuhnya melanggar hak asasi manusia dengan mengesampingkan pemerasan yang terjadi yang mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan, apabila memang terjadi pemerasan, maka sudah jelas pihak kepolisian melihat dari perspektif hak asasi manusia dikatakan melanggar Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 13 UU No. 39 Tahun 1999. Melihat pada sudut pandang regulasi yang berlaku, tindakan kepolisian tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya saja, karena seharusnya pihak kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut menjalankan amanat pada Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 dengan menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat, dengan cara membantu menguji lab dan mendaftarkan pupuk organik tersebut secara legal, agar nantinya dapat diedarkan dengan aman.

Solusi Untuk Melindungi Hak Berinovasi

Pada dasarnya inovasi adalah sebuah pilar dalam kemajuan sebuah bangsa menurut penuturan (Nasution & Kartajaya, 2018), dengan dilakukannya inovasi dalam berbagai sektor, seperti industri, teknologi, sampai pertanian, sebuah bangsa dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat, namun tentu sebuah inovasi dapat berkembang secara maksimal apabila terdapat dukungan dari berbagai elemen, salah satunya adalah hadirnya regulasi yang mendukung sebuah inovasi, regulasi yang baik bisa menjadi sebuah fasilitator yang memicu hadirnya inovasi.

Regulasi yang dapat mendukung hadirnya sebuah inovasi tentu harus memiliki sifat fleksibel dan adaptif, yang dapat mempermudah sebuah inovasi berkembang, seperti contohnya dalam sektor pertanian, para petani yang mengembangkan inovasi pupuk organik ataupun sebuah teknik pertanian yang baru seharusnya mendapatkan kemudahan, bukan malah sebaliknya dengan menghadapi hambatan birokrasi yang memakan waktu. Selain fleksibilitas dan adaptivitas, regulasi juga harus memberikan payung perlindungan hukum yang jelas bagi para inovator, agar para inovator tersebut dapat merasa aman dan mendapat dukungan untuk terus melakukan inovasi-inovasi lain yang dapat membantu kemajuan bangsa.

Kejelasan regulasi yang dapat mendukung para petani untuk bisa membantu hadirnya inovasi-inovasi yang baik untuk kemajuan bangsa tidak terlihat di dalam UU No. 22 Tahun 2019, hal ini dikarenakan penangkapan petani di Madiun yang menjadi pembahasan dalam

penulisan ini menjadi salah satu alasan bahwasanya kepastian hukum di dalam UU No. 22 Tahun 2019 tidak hadir untuk mendukung inovasi para petani, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya penangkapan petani di Madiun tersebut terjadi karena petani yang memproduksi pupuk organik tersebut tidak memiliki izin edar, sesuai dengan Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019, seseorang dilarang mengedarkan pupuk tidak berizin, namun sebelumnya di Pasal 72 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019 menjelaskan, ada pengecualian untuk petani kecil dalam hal pendaftaran pupuk, namun tidak ada penjelasan rinci yang memberikan gambaran serta kualifikasi yang jelas mengenai, seperti apa wujud atau bentuk seorang petani kecil ataupun petani besar khususnya di dalam UU No. 22 Tahun 2019.

Definisi petani kecil hanya dapat ditemukan pada 1 regulasi di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman yang akan disebut dengan “PP No. 18 Tahun 2010”, itu pun dinamakan “petani kecil berlahan sempit” yang arti atau definisinya adalah seorang petani yang membudidayakan tanaman hanya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di dalam UU No. 22 Tahun 2019, pada Pasal 71 ayat (2) dijelaskan, pupuk yang diedarkan wajib terdaftar, Pasal 73 menjelaskan, setiap orang tidak boleh mengedarkan pupuk tak berizin/tidak terdaftar, sementara itu petani kecil dikecualikan untuk pendaftaran pupuk, jika dikaitkan dengan definisi “petani kecil berlahan sempit” dalam PP No. 18 Tahun 2010, apakah artinya petani yang melakukan budidaya pertanian untuk menghidupi dirinya sendiri tidak bisa mengedarkan atau membagikan pupuk buatannya sendiri yang tidak memiliki izin edar kepada para petani kecil lain? Karena ada jerat pidana yang membayangi. Tentu hal ini dapat terjawab ketika ada kepastian hukum yang menjelaskan kualifikasi petani kecil dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019 dengan jelas, agar unsur “Setiap orang” di dalam Pasal 73 dapat lebih jelas ditujukan kepada petani dengan kualifikasi kecil atau besar.

Ketidakjelasan regulasi tersebut tentu dapat menghambat kemajuan bangsa dengan menghambat inovasi yang sebenarnya dapat dilakukan oleh para petani, dengan adanya bayang-bayang jerat pidana pada Pasal 122 UU No. 22 Tahun 2019, yang menjelaskan, setiap orang yang mengedarkan pupuk-pupuk tidak terdaftar bisa dikenakan pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal senilai 3 miliar rupiah, tentu dengan adanya jerat pidana tersebut dan peristiwa yang dialami petani di Madiun, dapat menciptakan stigma negatif mengenai inovasi di Indonesia, tidak hanya bagi para petani, tapi secara umum, karena inovasi dapat di dilakukan di banyak bidang, dan setiap bidang pasti ada regulasi yang mengatur.

Solusi yang bisa diambil dalam upaya memperbaiki stigma inovasi di Indonesia menjadi lebih baik tentu tidak hanya bisa dengan memperbaiki regulasi yang ada, namun harus ada contoh nyata yang tersebar, dimana pemerintah benar-benar membangun sistem pengayoman kepada para inovator agar bisa lebih banyak mencetak inovasi dan tentu harus juga ada sinergi nyata dari intansi pemerintah khususnya dari intansi Kepolisian yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa penangkapan petani di Madiun, sinergi tersebut dapat terwujud ketika adanya pemahaman untuk menjalankan kewajibannya sebagai instansi yang bertugas untuk mengayomi masyarakat, peristiwa di Madiun seharusnya bisa menjadi evaluasi bagi instansi Kepolisian agar bisa membentuk karakter dan pemahaman dari para anggotanya agar peristiwa-peristiwa serupa tidak terjadi, hal tersebut bukanlah hal yang mustahil dilakukan, dengan pelatihan dan pembelajaran yang maksimal tentu instansi Kepolisian bisa menjadi salah satu intansi kebanggaan masyarakat, dengan begitu amanat konstitusi di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bukanlah sekedar amanat diatas kertas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang penulis sudah sampaikan, terlihat bahwa regulasi hukum di Indonesia sejatinya telah memberikan ruang dan dukungan terhadap kegiatan inovasi yang dilakukan oleh para petani, sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-

undangan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2019, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, serta Peraturan Bupati Madiun No. 7 Tahun 2023. Regulasi-regulasi tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi, serta memastikan kemudahan akses informasi dan pelatihan bagi para petani. Namun, meskipun secara normatif dukungan tersebut sudah ada, dalam praktiknya masih terdapat banyak kendala implementatif yang justru dapat menghambat semangat inovasi petani.

Kasus penangkapan petani di Madiun karena mengedarkan pupuk organik tanpa izin edar menjadi cerminan konkret bagaimana ketidakjelasan regulasi, khususnya mengenai kualifikasi "petani kecil" sebagaimana dimuat dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019, berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan hukum dan realitas lapangan. Di sisi lain, tindakan aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut juga menjadi sorotan, karena meskipun secara hukum memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pemeriksaan, pendekatan yang digunakan belum mencerminkan prinsip pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 maupun UU No. 2 Tahun 2002. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam harmonisasi antara kewenangan hukum dan pendekatan humanis terhadap masyarakat. Oleh karena itu, solusi perlindungan terhadap hak berinovasi tidak cukup hanya dengan perbaikan regulasi semata, melainkan juga harus disertai dengan penguatan pemahaman dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Reformasi regulasi diperlukan agar mampu menghadirkan kejelasan definisi, fleksibilitas prosedur, serta pengecualian administratif yang realistik bagi petani kecil. Di samping itu, perlu adanya langkah nyata berupa pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan yang memungkinkan aparat hukum dan petani memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dari regulasi tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan atas hak sosial warga negara, termasuk hak untuk berinovasi demi meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar hadir dalam tindakan nyata negara terhadap rakyatnya, khususnya petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

REFERENSI

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.
- Ali, H., Tolinggi, W., & Saleh, Y. (2018). Persepsi Petani terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 2(2), 111-120.
- Amalik, M. J. (2020). Petani Karawang Melawan Kemiskinan Dalam Kuasa-Politik; Studi Observasi Partisipatif Tahun 2004-2005. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 4(2), 92-101.
- Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kota langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 31-37.
- Anwar S. (2024, Agustus 15). *Produksi Pupuk Organik, Petani Ditangkap, Lalu Diperas oleh Oknum Anggota Polres Madiun*. LINTAS PERKORO Berbagi Informasi & Inspirasi.
- Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45-65.
- Farah, A. N., Sapitri, E., Juliandini, F. D., Bagaskoro, G. A., Fadillah, I. A. M., Khuzaimah, K., ... & Nugraha, D. M. (2024). Kebijakan pemerintah dalam melemahnya

- implementasi nilai Pancasila pada era globalisasi. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 20-27.
- Goldblatt, D., & ZM, C. A. (2019). *Teori-Teori Sosial Kontemporer Paling Berpengaruh*. IRCiSoD.
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113–119.
- Ismiati, S., Budiman, M., Winayanti, N. K. (2024). *Perlindungan dan Implementasi HAM di Indonesia*. Saghara Publishing.
- Kurniawan, R. S. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya. *Airlangga Development Journal*, 4(2), 119-134.
- Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua. (2022). (n.p.): Prenada Media.
- Muhammad Wali, S. T., Efitra, S., Kom, M., Sudipa, I. G. I., Kom, S., Heryani, A., ... & Sepriano, M. (2023). *Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Musdamayanti, M., Suparto, S., & Zamil, Y. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkait Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Hukum Positif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16133-16146.
- Nasution, A. H., & Kartajaya, H. (2018). *Inovasi*. Penerbit Andi.
- Nugroho, A. B., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Orientasi Belajar terhadap Perilaku Kerja Inovatif yang Mengikuti Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408.
- Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun. Indonesia.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian, Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman, Indonesia.
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89–111.
- Purwantoro, S. A. (2023). *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Menyongsong Indonesia Emas 2045*. Indonesia Emas Group.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Rupang, G. (2023). Relevansi Teori Hak Asasi John Locke Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia. *Seminar Nasional Filsafat 2023*.
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.

- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2025). DAMPAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI: KASUS PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 999-1009.
- Sudjana, S. (2021). Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial:-. *Dialogia Iuridica*, 13(1), 61-78.
- Suprayitno A. (2024, Februari 27). *Kelangkaan Pupuk Subsidi Masih Jadi Persoalan Petani*. Berita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197–205.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani*, Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan*, Indonesia.
- Utami, W. (2020). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. *Jurnal Maksiagama*, 12(2).